



PUTUSAN
Nomor 1302/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: xx, Nomor Telpn xx, tempat tanggal lahir Bekasi, 22 Januari 1990, (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK: xx, Nomor Telpn: xx, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 September 1985, (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 1302/Pdt.G/2022/PA.JB tanggal 31 Maret 2022, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tertanggal 30 Desember 2008;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 20 April 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xx, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1 xx;
 - 3.2 xx;
 - 3.3 xx;
 - 3.4 xx;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada Oktober 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu, disebabkan:
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering bermain judi online yang membuat Penggugat merasa khawatir;
 - 4.2 Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anaknya seperti memukul anaknya;
 - 4.3 Bahwa Tergugat seringkali melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah dan sampai saat ini sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri;
6. Bahwa, Penggugat telah mencoba menyelesaikan permasalahan ini dengan Musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat Merupakan Masyarakat tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 110/AG.2B/31.73.06.1002/4/-

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 20 April 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

071.562/e/2022 yang di keluarkan oleh xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxx Tertanggal 30 Maret 2022;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/1722/Hk.03.5/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 permohonan Penggugat dikabulkan dan diberi izin untuk berperkara secara prodeo dengan biaya perkara dibebankan kepada Negara (DIPA Pengadilan Agama Jakarta Barat Anggaran Tahun 2022);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, sesuai dengan relas panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 20 April 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan, dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk**, NIK. xx atas nama **Kurnia Lila Sabiha** (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxxx (**P.1**).
2. Fotokopi **Kutipan Akta Nikah**, Nomor xx tanggal 30 Desember 2008, atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, (**P.2**).

Oleh karena Tergugat **tidak hadir**, maka terhadap surat bukti tersebut tidak dapat didengar tanggapan dari Tergugat.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xx, selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah **ibu kandung** Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara pada tahun 2008.
 - Bahwa Tergugat membina rumah tangga di daerah xx.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
 - Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya dan Tergugat sering bermain judi online.
 - Bahwa Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat.
 - Bahwa pada bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 20 April 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama sehingga Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri hingga sekarang.

- Bahwa sejak saat itu hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkan kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tidak ada tanda-tanda atau petunjuk akan bisa rukun kembali.

2. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xx, selanjutnya menerangkan intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah **kakak kandung** Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara pada tahun 2008.
- Bahwa Tergugat membina rumah tangga di daerah Kampung xx.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pernah memukul anak-anaknya dan Tergugat sering bermain judi online.
- Bahwa Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang.
- Bahwa sejak saat itu hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkan kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tidak ada tanda-tanda atau petunjuk akan bisa rukun kembali.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, karena itu mohon dikabulkan.

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 20 April 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan relas panggilan sidang sebagaimana disebutkan di atas, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga panggilan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan patut.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa disertai dengan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil-dalil serta alasan-alasan Penggugat mengenai pokok perkara perceraian ini akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat tidak terdapat sanggahan/bantahan Tergugat, oleh karenanya dalil-dalil serta alasan-alasan Penggugat dinyatakan benar.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, sesuai dengan bukti surat **P.1**, maka terbukti Penggugat sebagai istri dan berwarganegara Indonesia yang tercatat dan bertempat tinggal/berdomisili tetap di wilayah hukum Jakarta Barat, maka gugatan Penggugat ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kopilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai kapasitas/legal

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 20 April 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing sebagai pihak-pihak dalam perkara perceraian ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam posisinya disimpulkan bahwa alasan gugatan Penggugat ini didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dan juga karena telah ditinggal pergi oleh Tergugat selama hampir 4 (empat) bulan berturut-turut lamanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk mengabulkan gugatan ini harus didengarkan keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan terbukti dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga, adalah bukan saja dalam bentuk perselisihan/pertengkaran yang hanya dapat dilihat dan didengar secara fisik/langsung, tetapi dengan sikap, perbuatan, tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh salah satu pasangan suami istri yang bagi pasangannya kurang berkenan yang mengakibatkan atau menimbulkan pasangan tidak dapat menerimanya, tidak merasa nyaman dan tidak merasa bahagia bahkan sebaliknya malah menimbulkan rasa penderitaan baik fisik maupun psikis, maka hal yang demikian juga dikategorikan sebagai salah bentuk adanya/terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri.

Menimbang, bahwa *in casu* semua tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Penggugat tidak berkenan, merasa tidak dihargai, tidak diberikan nafkah wajib, maka dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang sengaja membiarkan dan melalaikan kewajibannya atau melepaskan tanggungjawab sebagai seorang suami, demikian juga dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama kurun waktu di atas, maka hal itu menjadi bukti Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan kewajibannya dan tindakan yang demikian dinilai sebagai tidak adanya lagi ikatan batin antara suami istri, sehingga tidak

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 20 April 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk dapat bisa kembali rukun sebagai mana mestinya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, sedang gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9 W9-A2/1722/Hk.03.5/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara (DIPA Pengadilan Agama Jakarta Barat Anggaran Tahun 2022);

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Barat Anggaran Tahun 2022 sejumlah Rp.416.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syukur, M.H. dan Dra. Hj. Fauziah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Kunthi Septyanti, S.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 20 April 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syukur, M.H.

Dra. Hj. Fauziah

Panitera Pengganti

Kunthi Septyanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 0,-
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 0,-
4. Panggilan	: Rp. 335.000,00
5. Redaksi	: Rp. 0,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 20 April 2022